

BAB IV
PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Durbuk Pademawu

Desa Durbuk merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang terletak di provinsi Jawa Timur dengan luas desa 270.850 yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak. Desa ini mempunyai potensi pertanian dan peternakan yang beraneka ragam yaitu jagung, padi, tembakau, cabe, tomat, ayam, sapi, kambing dan lain-lain.

Meski potensi Desa yang beraneka ragam dari hasil pertanian dan peternakan ini para petani dan peternak masih belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran, hal ini disebabkan karena cuaca yang berubah-ubah sehingga masyarakat sering mengalami gagal panen, dan hasil panen petani tidak maksimal dan ditambah banyaknya masyarakat kesulitan dalam pemenuhan ekonomi keluarga dengan sempitnya lapangan pekerjaan. Disamping itu juga keadaan modal yang sedikit sehingga menghambat bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya.

Berbagai potensi yang terdapat di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Yaitu:

a. Kependudukan

Dari data yang dihimpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan bahwa di Desa Durbuk akhir-akhir ini secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 4.458 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdapat terbagi dalam kelompok jenis kelamin, yaitu: Jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.950 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.508 orang. Dari banyaknya penduduk Desa Durbuk tersebut, tidak ada satupun yang warga Negara Asing (WNA), dengan kata lain seluruh penduduk di Desa Durbuk merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

b. Ekonomi

Penghasilan masyarakat Desa Durbuk dapat dikategorikan cukup, Penduduk Desa Durbuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya meliputi: bertani, berternak, berdagang, kuli bangunan, pegawai negeri, dan guru. Banyak pula masyarakat Desa Durbuk yang merantau keluar pulau madura bahkan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun terdapat banyak profesi yang digeluti oleh penduduk Desa Durbuk, akan tetapi yang paling dominan ialah dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, serta kuli bangunan.

c. Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Durbuk tergolong dalam kategori pendidikan yang cukup maju.

Pola pikir masyarakat Desa Durbuk sudah tidak primitif lagi, mereka sudah cukup sadar mengenai pentingnya berpendidikan tinggi demi masa depan putra putrinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya pemuda-pemudi Desa Durbuk yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi atau Universitas, baik Sekolah Tinggi yang terletak di Pulau Madura maupun di Luar Pulau Madura. Selain itu juga, majunya pendidikan Desa Durbuk itu terbukti dengan tersedianya sekolah-sekolah dari berbagai tingkatan. Hanya saja desa ini tidak memiliki sekolah Tinggi atau Universitas.

d. Agama

Mayoritas masyarakat Desa Durbuk 100% beragama islam dan tingkat pemahamannya dapat terbilang cukup baik. Mereka juga sering mengadakan acara-acara yang bersifat agamis, seperti halnya pengajian umum, pengajian rutin dan lain-lainnya.

2. Profil usaha

Berdasarkan data profil usaha zakat produktif Desa Durbuk Pademawu Pamekasan dapat diketahui bahwa pengelolaannya berada dibawah pimpinan Bapak Ach Sanitro selaku pengelola zakat dan amil pada tahun 2020. Perusahaan ini bergerak dibidang penjualan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk semua kalangan. Berdirinya toko sembako ini berawal dari pemikiran ibu

sunirah selaku muzakki untuk melakukan penerapan zakat produktif di Desa Durbuk, melihat dari situasi dan kondisi yang ada di Desa Durbuk ini ternyata membuka usaha toko sembako mempunyai potensi besar dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat karena lokasi tersebut jauh dari toko atau swalayan dll.

3. Penerapan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro

Zakat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Islam sejak dulu, menjadi sarana dalam menyebarluaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan. Dalam ruang lingkup lebih besar lagi, orientasi pengelolaan zakat akan lebih mengikat emosional masyarakat yang memiliki harta benda, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dari pada masyarakat yang berpenghasilan lebih dari masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat Desa Durbuk terdapat ibu sunirah tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai umat muslim dengan mengeluarkan zakatnya secara produktif. Untuk mengetahui lebih lanjut penulis melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dalam penerapan zakat produktif tersebut.

Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dalam penerapannya sekaligus pemahaman beliau mengenai zakat produktif. Berikut wawancara dengan ibu sunirah selaku muzakki:

“Yang saya ketahui Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara

terus menerus. Dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengatasi kemiskinan. Dana zakat produktif yang saya keluarkan diberikan kepada 5 mustahik. Dan perorangnya mendapatkan sebesar Rp. 5.000.000 kepada 5 mustahik, uang sebanyak 5.000.000 tersebut 3.000.000 dibagi rata kepada 5 mustahik zakat, kemudian 2.000.000 digunakan untuk mengelola usaha. Kemudian yang mengelola dana 2.000.000 tersebut saya serahkan kepada bapak Achmad Sanitro. Yang kemudian dari hasil pengelolaan tersebut untungnya akan dibagikan kepada 5 mustahik tersebut.”¹

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerapan zakat produktif penulis juga mewawancarai pihak yang mengelola dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh ibu Sunirah. Berikut wawancara dengan Bapak Achmad Sanitro:

“Pengelolaan dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh ibu Sunirah, mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif tersebut. setaiap mustahik mendapatkan 5.000.000. akan tetapi dari 5 juta tersebut akan diambil 2 juta nya yang kemudian akan dijadikan modal usaha oleh saya dan hasil adari usaha tersebut akan saya bagikan kepada 5 mustahik yang telah disepakati oleh saya dan juga ibu Sunirah.”²

Untuk mengetahui pemahaman para mustahik mengenai zakat produktif penulis mewawacarai mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dari ibu Sunirah tersebut. Berikut wawancara dengan Ibu Sitti Ruhah selaku perwakilan dari 5 mustahik:

“Yang saya ketahui mengenai zakat produktif hanyalah dimana zakat tidak habis dikonsumsi dengan jangka pendek akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha yang kemudian hasilnya dibagikan kepada mustahik dengan berputarnya dana zakat tersebut para mustahik secara otomatis memenuhi kehidupan secara terus-menerus, dengan berputarnya

¹Ibu Sunirah Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung Dirumahnya, Hari Minggu, Jam 09.00 WIB tanggal 06-februari-2022.

²Bapak Achmad Sanitro Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara langsung Dirumahnya, Hari Rabu, Jam 13.00 WIB tanggal 09-februari-2022.

zakat sebagai modal usaha yang dapat memenuhi kebutuhan para mustahik dalam jangka panjang”.³

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Ibu Sunirah mengeluarkan zakat produktif kepada 5 mustahik. Kemudian setiap mustahiknya mendapatkan 5 Jt, akan tetapi 2Jt dari 5Jt tersebut diambil untuk dikelola sebagai usaha yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada 5 mustahik yang telah disebutkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya setiap mustahik akan mendapatkan uang sebesar 3 jt dan 2 jt nya dijadikan sebagai modal usaha yang dikelola oleh bapak Ach Sanitro.

”Alhamdulillah manfaat yang saya rasakan, sebelumnya saya biasanya hanya mendapatkan uang belanja Rp30.000 per hari sekarang setelah mendapatkan bantuan dana zakat dari ibu Sunirah uang belanja setiap harinya Rp50.000-100.000. bukan ini saja yang saya dapatkan tapi Alhamdulillah bantuan dana zakat ini sedikit membantu kebutuhan saya yang lainnya.”⁴

Pada hasil wawancara ini ibu Biarni merasakan bahwa dengan adanya bantuan dana zakat produktif ini sangat membantu para mustahik dalam memperoleh bantuan untuk biaya sandang pangan papan sehari-hari.

“Syukur Alhamdulillah bantuan dana zakat yang saya terima dari ibu Sunirah melalui bapak Ahmad Sanitro sangat membantu karena sebelumnya juga saya tidak bisa mencari nafkah akibat dari kecelakaan yang suami saya alami sehingga membuat suami saya meninggal dunia. sehingga beberapa tahun ini saya mencari nafkah sendiri untuk membiayai anak saya untuk sekolah akan tetapi untuk biaya kehidupan sehari-hari nya

³Ibu Sitti Ruhah Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung Dirumahnya, Hari Minggu, Jam 18.30 WIB tanggal 13-februari-2022.

⁴Ibu Biarni Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung Dirumahnya, Hari Kamis, Jam 09.00 WIB tanggal 03-maret-2022.

saja tidak cukup, tapi Alhamdulillah dengan bantuan dana zakat tersebut kehidupan saya sedikit terbantu.”⁵

Dalam adanya program ini ibu Salama selain dapat membantu penghasilan biaya kehidupannya dia juga dapat membantu membiayai anaknya sekolah.

“Dengan adanya bantuan dana zakat produktif mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap penghasilan yang dapat menunjang produktifitas hidup yang makin baik. Bantuan dana zakat ini saya gunakan sebagai dana modal jual ciki dan es lilin di sekolah dasar (SD) untuk membantu kehidupan saya sehari-hari.”⁶

Dengan adanya pemberian dana zakat produktif ini ibu Misnari bisa membuat modal usaha untuk meningkatkan penghasilan yang biasanya setiap hari mendapatkan sekitar Rp 50.000 dan sekarang bisa mencapai Rp 100.000. Dengan adanya bantuan dana zakat tersebut dapat menambah pendapatan ibu Misnari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat memutar modal usaha.

”saya menerima bantuan dana zakat dari ibu Sunirah dengan jumlah Rp.5000.000 akan tetapi Rp.2000.000 itu dibuat untuk modal usaha dan yang mengelola usaha tersebut bapak Sanitro. Rp.3000.000 tersebut diberikan kepada saya untuk kebutuhan sehari-hari. Namun saya punya pemikiran dengan dana zakat itu saya membuka usaha jualan rujak agar uang tersebut bisa saya jalankan.”⁷

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa mustahik tersebut tahu bahwa dana zakat tersebut yang diberikan kepada mereka digunakan untuk kebutuhan hidupnya, namun karena ibu Jumaiyah (mustahik) ini

⁵Ibu Salama Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung Dirumahnya, Hari Selasa, Jam 10.00 WIB tanggal 07-maret-2022.

⁶Ibu Misnari Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung Dirumahnya, Hari Jumat, Jam 15.30 WIB tanggal 11-maret-2022.

⁷Ibu Jumaiyah Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung Dirumahnya, Hari Senin, Jam 15.00 WIB tanggal 20-maret-2022.

mempunyai pemikiran yang panjang uang tersebut digunakan untuk usaha agar dengan hasil usaha tersebut ia bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berikut ini Data keuangan dari penerapan zakat produktif yang ada di Desa Durbuk:

Keterangan	Rp
Dana Zakat	
Penerimaan dan muzakki	
Muzakki (Ibu Sunirah)	Rp. 25.000.000
Penyaluran	
Ibu Sitti Ruhah	Rp. 3.000.000
Ibu Biarni	Rp. 3.000.000
Ibu Salama	Rp. 3.000.000
Ibu Misnari	Rp. 3.000.000
Ibu Jumaiyeh	Rp. 3.000.000
Dana Zakat Produktif	
Pengelolaan dana zakat produktif (Bapak Achmad Sanitro)	Rp. 10.000.000
Hasil Usaha Produktif	
Modal usaha produktif	Rp. 5.000.000
Ibu Sitti Ruhah	Rp. 500.000
Ibu Biarni	Rp. 500.000
Ibu Salama	Rp. 500.000
Ibu Misnari	Rp. 500.000
Ibu Jumaiyeh	Rp. 500.000

B. Temuan Penelitian

1. Ibu Sunirah mengeluarkan dana zakat satu tahun sekali yang disalurkan kepada para mustahik yang kurang mampu.
2. Dana zakat tersebut dijadikan modal usaha yang dikelola oleh amil dan keuntungan modal usaha tersebut 50% akan dibagikan kepada para mustahik

3. Tujuan utama dari program tersebut, yaitu untuk menolong serta membantu para mustahik yang ada di Desa Durbuk.
4. Kurangnya tingkat pemahaman muzakki dan amil yang mengelola dana zakat tersebut terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan pengelolaan dana zakat produktif yang ada di Desa Durbuk tidak melibatkan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dana ZIS.

C. Pembahasan

Dalam sub bab ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari tiga metode pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Hal ini akan dideskripsikan mengenai Penerapan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro Desa Durbuk Pademawu Pamekasan Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

1. Penerapan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Desa Durbuk?

Pada Bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada Penerapan zakat produktif Di Desa Durbuk Pademawu Pamekasan Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang

berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang pada Bab III bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 dikatakan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Dalam ruang lingkup lebih besar lagi, orientasi pengelolaan zakat akan lebih mengikat emosional masyarakat yang memiliki harta benda, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dari pada masyarakat yang berpenghasilan lebih dari masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat Desa Durbuk terdapat ibu sunirah tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai umat muslim dengan mengeluarkan zakatnya secara produktif. Untuk mengetahui lebih lanjut penulis melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang terkait dalam penerapan zakat produktif tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Ibu Sunirah mengeluarkan zakat produktif kepada 5 mustahik. Kemudian setiap mustahiknya mendapatkan 5 Jt, akan tetapi 2Jt dari 5Jt tersebut diambil untuk dikelola sebagai usaha

yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada 5 mustahik yang telah disebutkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya setiap mustahik akan mendapatkan uang sebesar 5 jt. 3 jt untuk dana konsumtif dan 2 jtnya dijadikan sebagai modal usaha yang dikelola oleh bapak Ach Sanitro.

Dari hasil wawancara mustahik yang menerima dana zakat produktif berbagai macam uang tersebut dikelola ada yang dijadikan modal usaha jualan adapun untuk kebutuhan pokok hidupnya.

Dari hasil wawancara ternyata mustahik yang diberikan dana zakat oleh bapak sanitro tidak sepenuhnya digunakan untuk konsumtif ada beberapa mustahik yang dana zakat tersebut digunakan untuk modal usaha. padahal program tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh ibu sunirah, karena dari sebagian dana zakat tersebut sudah dijadikan modal usaha mikro dan yang mengelola usaha tersebut adalah bapak sanitro selaku amil yang tujuannya yaitu untuk merubah taraf hidup mustahik agar lebih baik dan membantu mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan yang mereka alami.

Tujuan zakat sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan tertulis jelas dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan dari zakat itu sendiri boleh dikelola atau didayagunakan secara produktif dengan syarat bahwa kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Sedangkan zakat produktif itu sendiri adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dikarenakan zakat yang diberikan tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu para mustahik. Karena dengan zakat produktif inilah para mustahik yang menerima zakat dapat merasakan manfaat zakat secara terus menerus dan dapat berkelanjutan sehingga dapat menangani fakir miskin.

Dengan adanya bantuan dana zakat produktif muzakki mengharapkan para mustahik mencukupi kebutuhan hidupnya terpenuhi dan yang mengembangkan atau mengelola usaha dari zakat produktif tersebut adalah bapak sanitro selaku amil agar pendapatan para mustahik meningkat sehingga kesejahteraan mustahik meningkat. Sedangkan yang mendapatkan modal usaha dana zakat produktif berupa uang yang untuk kemajuan usaha nya diberikan Rp. 5.000.000 per mustahik, Rp.3000.000 diberikan untuk dana konsumtif Rp. 2000.000 dikelola untuk modal usaha per mustahik dan yang mengelola tersebut adalah bapak sanitro selaku amil. Akan tetapi bantuan berupa uang tidak cukup untuk membantu kehidupan mustahik selajutnya, menurut mustahik setelah mendapatkan

dana zakat dari muzakki pendapatannya ada yang membaik dan ada yang tetap.

2. Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa poin besar yang menjadi bahan untuk dianalisis dengan mengkaji dari Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dalam pengelolaan zakat produktif di Desa Durbuk untuk lebih memudahkan analisis peneliti membagi bagian bagian yang sesuai dengan apa tujuan penelitian tersebut dari data yang dikumpulkan telah jelas didalam bab-bab sebelumnya untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif .

Sistem pengelolaannya Pada dasarnya sistem pengeluaran zakat produktif adalah di Desa durbuk terdapat sebuah usaha yaitu sebuah toko sembako yang menerapkan zakat produktif dalam pengelolaannya setelah mendapatkan hasil keuntungannya. Muzakki membagikan dana zakat sebesar Rp. 5.000.000.00, kepada lima mustahik zakat diantaranya, ibu Jumaiyeh, ibu Misnari, ibu Siti Ruhah, ibu Salama dan ibu Biarni. uang sebanyak Rp 5.000.000.00 tersebut Rp 3.000.000.00 dibagi rata kepada lima mustahik zakat, kemudian yang Rp 2.000.000.00 digunakan untuk mengelola usaha. kemudian hasil keuntungan dari hasil mengelola usaha tersebut yakni 50% dibagikan kepada mustahik yang lima tersebut dan 50% digunakan untuk putar modal untuk mengelola usaha. dalam pengelolaan zakatnya, muzakki melibatkan orang lain untuk menyalurkan

dana zakat tersebut. Dalam hal ini amil tidak hanya mengelola dana zakat akan tetapi juga mengelola usaha produksi tersebut sesuai dengan perintahnya.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Durbuk, yang menjadikan dana zakat sebagai rutinitas tiap tahun yang telah diatur oleh muzakki dan amil tersebut. Dalam hal ini harta yang dikeluarkan oleh muzakki setiap tahun sekali secara sukarela dikelola sendiri secara individu oleh muzakki dan amil tersebut tanpa melibatkan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana zakat yang juga diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana sosial lainnya. Hal tersebut sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa untuk melakukan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS.⁸ kemudian dalam pasal lainnya juga terdapat penjelasan bahwa selain menerima pengelolaan dana zakat, lembaga tersebut juga diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana sosial lainnya salah satunya infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.⁹

Dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh muzakki, dilaksanakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen didalamnya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam undang-Undang dijelaskan bahwa

⁸ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 (1)

⁹ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28 (1)

pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dalam pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana.¹⁰

Dalam pengelolaannya perencanaannya meliputi perencanaan mengenai kegiatan selama kegiatan pengelolaan dana zakat produktif berlangsung. kemudian dalam pengelolaan dana zakat produktif di Desa Durbuk ini juga terdapat peran beberapa orang di dalamnya. Harta yang dikeluarkan oleh muzakki secara sukarela di setiap tahunnya dan dari sebagian harta tersebut dikelola oleh amil untuk dijadikan usaha mikro yang disalurkan kepada beberapa mustahik yang telah ditentukan oleh muzakki yang ada di Desa Durbuk. Terwujudnya pendistribusian merupakan bentuk dari meningkatnya manfaat harta yang dikeluarkan oleh muzakki dengan diberikannya kepada lima mustahik tersebut yang layak untuk diberikan dana zakat tersebut.

Selain itu dalam pengelolaan dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh muzakki di Desa Durbuk didalamnya juga menerapkan beberapa asas yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang dijelaskan untuk melakukan pengelolaan harta zakat dan dana sosial lainnya harus dijalankan dengan menerapkan asas syariat islam, adil, amanah, manfaat, terintegritas, akuntabilitas, dan asas kepastian hukum.¹¹ Sebagaimana yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat produktif yang ada di Desa Durbuk berjalan dengan menerapkan aturan yang dianjurkan dalam islam. Hal ini terlihat dari tujuan dari

¹⁰ Undang-Undang No23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1)

¹¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2.

adanya program dana zakat produktif yang ada di Desa Durbuk adalah untuk membantu, menolong para mustahik yang kurang mampu untuk kehidupan kedepannya. Kemudian dalam pengelolaannya amil yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap dana zakat produktif tersebut bersikap adil dan amanah. Kemudian terdapatnya manfaat harta yang dikeluarkan oleh muzakki, dengan terwujudnya pendistribusian kepada para mustahik tersebut.

Selain itu dalam pengelolaannya juga terdapat pencatatan yang dalam hal ini meliputi data penerima dan data pengelolaan dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh muzakki. Kemudian dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 juga terdapat asas kepastian hukum. Akan tetapi pengelolaan dana zakat produktif yang ada di Desa Durbuk tersebut tidak memiliki kepastian hukum, karena dalam hal ini pengelolaan yang terjadi di Desa Durbuk ini dilaksanakan sendiri atau secara individu oleh muzakki dan amil tersebut tanpa melibatkan lembaga pengelolaan zakat, yaitu Baznas atau Laz yang juga berwenang untuk melakukan pengelolaan terhadap dana sosial lainnya salah satunya zakat produktif. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa untuk melakukan pengelolaan zakat pemerintah membentuk Baznas.¹² Kemudian dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 juga terdapat penjelasan bahwa untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

¹² Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 (1).

masyarakat dapat membentuk Laz.¹³ Berdasarkan hal ini dalam pasal lainnya juga terdapat penjelasan bahwa selain menerima pengelolaan dana zakat, kedua lembaga tersebut juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana sosial lainnya salah satunya zakat produktif dan dana sosial keagamaan lainnya.¹⁴

Berdasarkan hal ini Undang-Undang No 23 Tahun 2011 mengatur bahwa lembaga pengelola zakat sebagaimana yang tercantum didalamnya, selain menerima pengelolaan zakat lembaga tersebut juga menerima pengelolaan dana sosial lainnya salah satunya zakat produktif. Meskipun dana zakat produktif yang dikeluarkan muzakki tanpa melibatkan lembaga tersebut, pengelolaan dana zakat produktif yang ada di Desa Durbuk tidak termasuk pada perbuatan melawan hukum. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak ada penjelasan bahwa masyarakat dilarang untuk melakukan pengelolaan dana sosialnya secara individu atau sendiri. Hal tersebut berdasarkan larangan yang tercantum dalam Undang-Undang yang memberi penjelasan, setiap orang dilarang melakukan tindakan, memiliki, menjamin, menghibahkan, menjual atau mengalihkan dana zakat produktif dan/atau dana sosial lainnya yang ada dalam pengelolaannya.¹⁵ Selanjutnya dalam pasal lainnya yang member penjelasan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku

¹³Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17.

¹⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28 (1).

¹⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 37.

amil zakat untuk melakukan pengelolaan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.¹⁶

Berdasarkan Hal ini masyarakat diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan dana sosial lainnya kecuali zakat secara individu atau secara sendiri, asalkan harta tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan diberikan kepada yang berhak atas harta tersebut sesuai peruntukannya. Berdasarkan analisa peneliti terhadap pengelolaan harta dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh muzakki yang ada di Desa Durbuk tersebut berjalan dengan mengikuti beberapa aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Diantaranya dalam pengelolaannya tetap menerapkan beberapa asas yang tercantum dalam Undang-Undang. Kemudian dalam pengelolaannya juga terdapat fungsi-fungsi manajemen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011.

Berdasarkan pelaksanaan yang terjadi di Desa Durbuk dilaksanakan oleh muzakki dan amil tanpa melibatkan lembaga yang berwenang yang telah dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini perbuatan tersebut merupakan hal yang wajar, karena pengetahuan mereka yang kurang terhadap isi dan kandungan dari UU No. 23 tahun 2011. Berdasarkan yang terjadi dalam pengelolaan dana zakat produktif di Desa Durbuk tersebut karena kurangnya pemahaman terhadap maksud dan isi dari UU No. 23 tahun 2011. Fakta yang diketahui oleh mereka adalah,

¹⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 38.

mereka berpendapat bahwa isi yang terkandung di dalam UU tersebut hanya aturan-aturan tentang pengelolaan zakat. kurangnya pemahaman mereka bahwa lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat, juga diberikan kewenangan untuk mengelola dana zakat produktif. sebaiknya semua yang berkaitan dengan lembaga pengelola lebih produktif dalam member informasi mengenai aturan yang mengatur dalam pengelolaan dana zakat produktif kepada masyarakat khususnya mengenai informasi tersebut, hal ini akan menambah pengetahuan masyarakat bahwa ada aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk pengelolaan dana zakat produktif. sehingga mereka tidak menyalahi aturan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran. setidaknya masyarakat akan lebih mengetahui kewajiban-kewajibannya sebagai umat muslim dalam menunaikan zakatnya

